


# PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI OBAT TUKAK LAMBUNGUNTUK PENGGUGUR KANDUNGAN PADA *MARKETPLACE* FACEBOOK



**RUSLI FITRA RAMADAN**

**B011191122**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**


**MAKASSAR**

**2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI OBAT TUKAK LAMBUNGUNTUK PENGGUGUR KANDUNGAN PADA *MARKETPLACE* FACEBOOK



**RUSLI FITRA RAMADAN**

**B011191122**


**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI OBAT TUKAK  
LAMBUNG UNTUK PENGGUGUR KANDUNGAN PADA *MARKETPLACE*  
*FACEBOOK***

**OLEH :**

**RUSLI FITRA RAMADAN  
B 011 19 1122**

**HASIL PENELITIAN**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI  
OBAT TUKAK LAMBUNG UNTUK PENGGUR  
KANDUNGAN PADA MARKETPLACE FACEBOOK**

Disusun dan diajukan oleh:

**RUSLI FITRA RAMADAN**

**B011191122**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, 09 September 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 197304202005012001

**Pembimbing Pendamping**

**Fadilla Jamila, S.H., LL.M.**  
NIP. 199309302020122015

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

**NIP. 198408182010121005**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI OBAT  
TUKAK LAMBUNG UNTUK PENGGUGUR KANDUNGAN PADA  
MARKETPLACE FACEBOOK**

Diajukan dan disusun oleh:

Rusli Fitra Ramadan

B011191122

Untuk Tahap Ujian SKRIPSI

Pada Tanggal 9 september 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

**PEMBIMBING UTAMA**



**Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.**

**NIP. 197304202005012001**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Fadilla Jamila S.H. LL.M.**

**NIP. 199309302020122015**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rusli Fitra Ramadan  
N I M : B011191122  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Obat Tukak Lambung  
Pada Marketplace Facebook

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

#generated\_by\_law\_information\_system\_fh-uh in 2024-09-04 09:46:04

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Rusli Fitra Ramadan  
NIM : B011191122  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Obat Tukak Lambung Untuk Penggugur Kandungan Pada Marketplace Facebook** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 9 september 2024

Yang membuat pernyataan,



**RUSLI FITRA RAMADAN**

NIM. B011191122



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, hidayah serta karunia-Nya lah berupa nikmat kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga Penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Obat Tukak Lambung Untuk Penggugur Kandungan Pada Marketplace Facebook”** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi pembaca.

Pada kesempatan ini juga, dengan kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ibu Hj. Suryani (Alm) dan Bapak Abdul Kadir yang sangat berarti dan berjasa dalam kehidupan Penulis karena atas didikannya lah sehingga Penulis

tetap kuat dan tegar menghadapi segala rintangan hidup selama seluruh pendidikan sampai saat ini. Kemudian kepada seluruh pihak yang



telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Maka Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp. BM (K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M. Pharm., Sc., Ph. D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana., S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, D.r. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara/i tersayang Penulis yaitu Roesmin Ana Saputra Kadir, S.Kom., Rismawaty Kadir. S.Farm., dr. Rini Indiryani S.Ked. yang senantiasa membantu dan selalu memberikan

dukungan kepada Penulis, selain itu Penulis juga berterima kasih kepada keluarga besar penulis.



4. Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Fadilla Jamila S.H. LL.M. selaku Pembimbing Pendamping, karena ditengah kesibukan dan aktivitasnya tetapi selalu senantiasa membimbing dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Ucapkan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. dan Ibu Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai/Penguji yang telah memberikan masukan berupa saran dan kritikan kepada penulis pada saat ujian seminar proposal dan seminar hasil skripsi penulis.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi Penulis.

*Sekian dan Terima Kasih,*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 9 september 2024



RUSLI FITRA RAMADAN

NIM. B011191122



## ABSTRAK

**RUSLI FITRA RAMADAN (B011191122). *Perlindungan Konsumen Dalam Jual-Beli Obat Tukak Lambung Untuk Penggugur Kandungan Pada Marketplace Facebook.*** Dibimbing oleh **Aulia Rifai** sebagai Pembimbing Utama dan **Fadilla Jamila** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dalam jual beli obat tukak lambung untuk penggugur kandungan melalui *marketplace Facebook* dan menganalisis mengenai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan dalam transaksi *online* melalui *marketplace Facebook*.

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris. Dalam memecahkan isu penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari wawancara kepada pelaku usaha, serta konsumen yang terlibat dalam transaksi jual-beli obat tukak lambung. Bahan hukum sekunder keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui media sosial, jurnal, hasil kajian maupun buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Kesehatan. Permasalahan yang diteliti dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaku usaha tidak bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diderita konsumen karena hanya memberikan penggantian uang seperdua dari harga obat yang dibeli, dan bahkan ada pelaku usaha yang menutup percakapan dengan cara memblokir konsumen di media obrolan *messenger*. Hal ini tidak sesuai dengan hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 UUPK, Pasal 7 UUPK tentang Kewajiban pelaku usaha dan Pasal 19 UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan Konsumen apabila dirugikan atas transaksi *online* yang dilakukan pada media *Facebook Marketplace*, dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun hingga saat ini belum ada konsumen yang melakukan gugatan di peradilan umum atau BPSK. Apalagi belum ada BPSK di Kota Merauke sehingga konsumen yang merasa dirugikan harus menggugat ke BPSK di Kota Jayapura.



...nci: *Marketplace Facebook*, Obat Aborsi, Perlindungan Konsumen.

## ABSTRACT

**RUSLI FITRA RAMADAN (B011191122). Consumer Protection In The Buy And Sell Of Gastric Ulcer Medicine For Abortion On The Facebook Marketplace. Supervised by Aulia Rifai and Fadilla Jamila.**

*This research aims to analyze the responsibility of business actors in buying and selling stomach ulcer medicine for abortions through the Facebook marketplace and to analyze the forms of legal action that consumers can take if they are harmed by online transactions through the Facebook marketplace.*

*The type of legal research used in this research is empirical legal research. In solving this research issue, the primary legal material used consisted of interviews with business actors and consumers involved in buying and selling gastric ulcer medicine. Secondary legal materials: information or facts obtained indirectly through social media, journals, study results or books and scientific works related to Consumer Protection Law and Health Law. The problems studied were analyzed qualitatively and then the data was presented descriptively.*

*The results of the research show that (1), Business actors are not fully responsible for the losses suffered by consumers because they only provide reimbursement for half the price of the medicine purchased, and there are even business actors who close conversations by blocking consumers on messenger chat media. This is not in accordance with consumer rights regulated in Article 4 UUPK, Article 7 UUPK concerning the Obligations of business actors and Article 19 UUPK concerning the responsibilities of business actors. (2) The legal action that consumers can take if they are harmed by online transactions carried out on Facebook Marketplace media is they can sue business actors through the general court or through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), but to date no consumer has filed a lawsuit in the general court or BPSK. . Moreover, there is no BPSK in Merauke City, so consumers who feel disadvantaged must sue BPSK in Jayapura City.*

*Keywords: Abortion Medicine, Consumer Protection, Facebook Marketplace.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	16
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli .....	22
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	23
1. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	23
2. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha .....	25
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	27
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	28
5. Tinjauan Umum tentang Obat .....	29



1. Pengertian Obat.....	29
2. Penggolongan Obat.....	31
3. Kriteria Izin Obat.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Marketplace Facebook</i> .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Tipe Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Populasi dan Sampel .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Tukak Lambungn untuk Penggugur Kandungan Melalui <i>Marketplace     Facebook</i> .....	43
B. Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Apabila Dirugikan dalam Transaksi Online Melalui <i>Marketplace Facebook</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1 Jawaban Pelaku Usaha Terkait Perizinan Usaha .....	56
Tabel 2 Jawaban Konsumen Terkait Alasan Penggunaan Obat <i>Gastrul</i> .....	59
Tabel 3 Jawaban Konsumen Terkait Kejelasan Informasi Penggunaan Obat <i>Gastrul</i> .....	58
Tabel 4 Jawaban Pelaku Usaha Terkait Informasi yang Diberikan Pelaku Usaha Kepada Konsumen.....	62
Tabel 5 Jawaban Konsumen terkait permasalahan yang dialami ketika dirugikan.....	67
Tabel 6 Jawaban Pelaku Usaha Terkait Sengketa dan Ganti Rugi.....	70



## DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 1	Simbol Obat Bebas .....	31
Gambar 2	Simbol Obat Bebas Terbatas .....	32
Gambar 3	Simbol Obat Psikotropika dan Narkotika .....	33
Gambar 4	Simbol Obat Keras .....	35



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Periode perkembangan perdagangan mengalami pertumbuhan signifikan. Salah satu contoh paling menonjol dari tren ini adalah belanja *online* dan perdagangan online melalui media. Debjani Nag dan Kamlesh K. Bajaj mendefinisikan *e-commerce* sebagai metode pertukaran informasi yang digunakan dalam transaksi bisnis ketika dokumen kertas tidak diperlukan. Sebaliknya, kegiatan ini menggunakan media seperti surat elektronik, pertukaran data elektronik, dan jaringan berbasis internet lainnya.<sup>1</sup>

Transaksi melalui *online* merupakan pendekatan baru dalam melakukan transaksi bisnis yaitu memanfaatkan teknologi. Saat ini diperkirakan penduduk Indonesia mengeluarkan uang sekitar Rp. 5,5 triliun per tahun untuk transaksi *online*. Jumlah tersebut, 48% di antaranya merupakan masyarakat paruh baya yang telah bekerja selama 30 hingga 40 tahun dan berpenghasilan lebih dari Rp 10 juta per bulan. Disebabkan oleh adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat atau mudah sehingga memudahkan masyarakat luas dalam memilih produk”.



---

Marris, 2000, "Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal", Grasindo, m. 7

Platform sosial media yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penjualan *online* adalah *facebook*. *Facebook* adalah situs jejaring sosial di mana pengguna dapat bergabung dengan komunitas seperti komunitas kota/kerja/sekolah dan komunitas regional untuk terhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Pengguna juga dapat menambahkan teman mereka atau mengirim pesan dan memperbarui profil pribadi sehingga orang lain dapat mengetahui tentang mereka.<sup>2</sup> Selain itu, *Facebook* juga menyediakan fitur *marketplace* untuk mempermudah proses bagi pemilik bisnis internet yang menggunakan *Facebook* sebagai media bisnisnya.<sup>3</sup>

*Facebook Commerce* atau dikenal juga dengan *E-Commerce* menghubungkan media sosial sebagai sarana menghubungkan manusia dan *E-Commerce* sebagai sarana melakukan transaksi produk secara *online*. Beberapa keuntungan pemasaran web adalah kesederhanaan, kepraktisan, kecepatan, dan bahkan tanpa harus mengeluarkan biaya.<sup>4</sup> Namun, perkembangan dunia perdagangan juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah semakin mudahnya transaksi jual-beli obat-obatan tanpa resep dokter.



---

ah, 2013, "Pemanfaatan Jejaring Sosial (*Facebook*) Sebagai Media Komunikasi, Komunikasi Dan Sosial Keagamaan", No. 1 Vol. 15, hlm. 107  
Vahyuni Arifin, 2015, "Peran *Facebook* Sebagai Media Promosi Dalam Rangka Industri Kreatif, *Bina Insani ICT Journal*", No. 2 Vol. 2, hlm. 126  
aningsih, 2011, "Dampak *Online* Marketing Melalui *Facebook* Terhadap Perilaku", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, No. 11, Vol. 2, hlm. 177

Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008, obat dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat surat edar. Sertifikat pihak BPOM menandakan obat yang dimaksud aman digunakan dan tidak membahayakan keselamatan, kesehatan, atau kesejahteraan manusia. Jika adanya obat yang diresepkan tanpa didaftarkan terlebih dahulu, maka obat tersebut dianggap *illegal*.<sup>5</sup>

Penjualan merek dagang *Gastrul* melalui *marketplace* pada media *facebook* memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi para konsumen, pembelian obat *Gastrul* pada *marketplace Facebook* juga tidak berbelit-belit karena konsumen bisa mendapatkan obat-obatan tanpa resep dokter. Salah satu obat yang sangat populer yang diperdagangkan pada *marketplace Facebook* adalah obat tukak lambung bermerek dagang *Gastrul*. Obat ini mengandung zat *misoprostol* yang tergolong bahan keras (daftar G) dan hanya

gunakan dengan resep dokter dan pengawasan medis yang ketat. Zat

---

<sup>5</sup> Samosir, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Izin", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Al-Hikmah*, Vol 2 No. 4, hlm. 752.



*misoprostol* dalam obat ini berupa *Prostaglandin* yang berguna untuk mencegah tukak lambung dan memicu kelahiran. Namun, obat ini juga banyak disalahgunakan menjadi obat penggugur kandungan (aborsi).<sup>6</sup>

Sering disebut sebagai obat daftar G (istilah *Gevaarlijk* yang berarti milik), golongan obat keras hanya boleh diberikan oleh dokter, upaya mencegah penggunaan golongan tertentu. Peredaran obat keras secara khusus diatur dalam "Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023" tentang Kesehatan yang memasukkan obat keras ke dalam golongan obat dengan resep.

Undang-undang ini menyatakan bahwa obat keras tidak dapat diperdagangkan secara bebas dan hanya bisa disediakan oleh apoteker di fasilitas kefarmasian sesuai dengan peraturan yang mengatur undang-undang. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih sangat banyak ditemukan peredaran obat keras tanpa resep dokter yang tidak memiliki tanggungjawab. Berdasarkan data berdasarkan kajian Badan POM tahun 2022, penjualan *online* obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi TMI (total pengetahuan minimum) jauh lebih tinggi dibandingkan penjualan obat konvensional, dengan persentase penjualan online sebesar 61,12% berbanding 21,76%. (konvensional). Selanjutnya, sekitar 80,21% penjualan

disional dan suplemen kesehatan yang dilakukan melalui sebuah

[orankaltim.com/kaltimtara/read/14410/parah-obat-aborsi-dijual-di-sosmed](https://www.orankaltim.com/kaltimtara/read/14410/parah-obat-aborsi-dijual-di-sosmed), diakses  
uni 2023 pukul 03.55 WITA



media internet dilakukan oleh penjual yang tidak terampil. Berdasarkan keseluruhan sampel klik iklan online, sekitar 61% terjadi pada platform media sosial, khususnya Facebook Marketplace, dan mayoritas adalah pemilik usaha kecil (UMK).<sup>7</sup>

Undang-undang dan tata cara peredaran obat keras di Indonesia cukup membantu para pemilik usaha yang memanfaatkan sistem distribusi dalam peredaran obat keras secara *online* tanpa resep dokter.<sup>8</sup> Pada tahun 2022, terdapat sekitar 1.086 situs web yang menjual obat-obatan yang tidak patuh, hal ini tidak disarankan oleh Departemen Informasi dan Komunikasi RI. Termasuk penjualan obat-obatan yang mengandung bahan aktif misoprostol yang digunakan sebagai obat penggugur. Penggunaan tablet lambung mengandung misoprostol aktif yang telah diresepkan BPOM adalah untuk pengobatan sakit maag.<sup>9</sup>

Berdasarkan riset CNBC Indonesia, penjualan obat tukak lambung tidak ragu menawarkan obat *Gastrul* tersebut sebagai obat aborsi dan mencantumkan kontaknya untuk pembeli yang berminat dengan berbagai janji, seperti dijamin ampuh bahkan sampai garansi uang kembali. Obat ini yang

---

<sup>7</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/649/Program-Zona-Ramah-Promosi-Online--Kolaborasi-Badan-POM-dan-e-Commerce-Tekan-Promosi-Menyesatkan-Obat-Tradisional-men-Kesehatan.html>, diakses pada 12 Juni 2023 pukul 04.13 WITA  
<sup>8</sup> Fandi Yusriono, Fahmi, dan Yetti, 2022, Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Obat-Obatan Golongan Obat Keras Secara Online , NCSSR Social Science and  
Jlm. 573  
<sup>9</sup> 2021,"BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA"C-



ditawarkan dengan berbagai jenis harga ada yang menjual Rp. 150.000,- per biji, namun ada juga yang menjual Rp. 500.000,- per papan. Para penjual juga memberikan janji diunggahnya bahwa obat ini efektif. Mereka menggunakan beberapa kata kunci agar orang bisa menemukan lewat *google search* maupun pencarian di *marketplace Facebook*, dengan adanya kemudahan tersebut tentunya menarik perhatian pengguna media sosial, khususnya *Facebook* yang membutuhkan obat tersebut secara *urgent* yang tentunya bukan dengan alasan medis. Obat tersebut biasanya dibeli oleh pasangan yang belum sah dengan niat untuk menggugurkan kandungan.<sup>10</sup>

Padahal berdasarkan Pasal 10 UUPK huruf b dan c menyatakan bahwa pemilik usaha wajib menyediakan barang dan/atau jasa yang diperuntukkan bagi diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

Kemudian bertentangan juga pada ketentuan “Pendistribusian obat secara online berdasarkan Peraturan BPOM no. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Didistribusikan Secara *Online*”, yang mengatur pada “Pasal 3 dan 4, yaitu: Obat yang diedarkan harus mempunyai



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

ng Kusumo Hastuti, *Kacau! Marketplace Facebook Jadi Tempat Jualan Obat Aborsi*,  
[www.cnbcindonesia.com/tech/20210810123227-37-267487/kacau-marketplace-jadi-tempat-jualan-obat-aborsi](http://www.cnbcindonesia.com/tech/20210810123227-37-267487/kacau-marketplace-jadi-tempat-jualan-obat-aborsi), diakses 24 Mei 2023.

izin edar dan memenuhi persyaratan pembuatan dan peredaran obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- 1) Pedagang Besar Farmasi, disebut juga Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek dapat menyelenggarakan Obat peredaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara langsung yaitu Industri farmasi atau Industri farmasi besar atau cabang, dan Apotek harus menggunakan Sistem Elektronik.
- 3) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau pedagang besar farmasi cabang, dan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin obat atau untuk diedarkan secara daring memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau pedagang besar farmasi cabang, dan apotek yang menyelenggarakan peredaran obat secara daring wajib memberikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi:
  - a. nama dan alamat industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang, & Apotek;
  - b. tanggal, bulan, dan tahun untuk penyelenggaraan peredaran obat secara daring;
  - c. nama PSEF dan alamat website atau *uniform resource locator* (URL), apotek yang bekerja sama dengan PSEF dalam menyelenggarakan peredaran obat secara daring;
  - d. daftar obat yang diedarkan secara daring; dan
  - e. data transaksi Obat yang diedarkan secara daring.
- 6) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari laporan rutin.

Informasi yang diberikan kepada konsumen harus selengkap mungkin,

termasuk informasi mengenai kandungan dalam suplemen, izin edar dari

obat tersebut, dan efek samping bagi pembeli yang menggunakan

obat-obatan tersebut tanpa resep dokter. Penjualan obat-obatan sedikit perlu diketahui,



Masyarakat kini bisa mengakses atau membelinya melalui media online, tidak hanya melalui apotek dengan menggunakan resep dokter.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di wilayah Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan, terdapat pelaku usaha dan konsumen yang melakukan jual-beli obat tukak lambung melalui *marketplace* Facebook. Salah satunya adalah pelaku usaha dengan nama pengguna *Facebook* inisial R yang mengiklankan obat tukak lambung bermerek dagang *Gastrul* dengan judul “*Ga\_str-ul*”. Disamping itu, terdapat pula konsumen dengan inisial S yang melakukan pemesanan obat tersebut melalui *chat Facebook* kepada R & telah melakukan pembelian obat aborsi untuk 2 (dua) bulan.<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat pula pelaku usaha dengan nama pengguna *Facebook* inisial I yang mengiklankan obat tukak lambung bermerek dagang *Gastrul* dengan judul “*Gastrul*”. Bahkan, dalam unggahannya tersebut, oknum ini menambahkan sebuah jaminan original dengan metode pembelian *Cash on Delivery* (COD) untuk menarik perhatian konsumen. Setelah ditelusuri lebih lanjut, penulis juga mendapatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) konsumen yang telah membeli produk dari oknum berinisial I tersebut yang berinisial M. M membeli produk tersebut untuk menggugurkan kandungan teman wanitanya,



penelitian, wawancara dengan konsumen inisial S dan pelaku usaha inisial R, pada Mei 2023

bahkan dengan panduan pemakaian yang langsung diajarkan oleh oknum pelaku usaha tersebut.<sup>12</sup>

*Gastrul* dan *cytotec* yaitu salah satu contoh merek obat keras yang digunakan untuk mencegah tukak pada lambung. Produk ini mengandung bahan aktif *misoprostol* yang bekerja dengan cara menurunkan kadar asam lambung sehingga mengurangi risiko luka/tukak pada lambung. Mengingat *Gastrul* merupakan Obat keras, sebaiknya digunakan di bawah pengawasan dokter, dan jika ingin membelinya sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.<sup>15</sup> Meski begitu praktik yang terjadi di masyarakat, obat *Gastrul* banyak dijual secara bebas di *marketplace facebook* untuk obat aborsi bukan sebagai obat tukak lambung bahkan tanpa adanya resep oleh dokter, sehingga masyarakat dengan mudah untuk membeli obat *Gastrul* secara bebas dan menyalahgunakan fungsi dari obat tukak lambung sebagai obat penggugur kandungan.

Oleh karena itu penulis melihat perlu dilakukan penelitian mengenai masalah ini untuk menghindari penyalahgunaan dalam praktik jual beli obat tukak lambung pada *marketplace facebook*.



penelitian, wawancara dengan pelaku usaha inisial I dan konsumen inisial M, pada 5 Mei 2023  
O. T. (2022). *Cytotec*. <https://hellosehat.com/obat-suplemen/obat-cytotec/?amp=1>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha dalam jual beli obat tukak lambung untuk penggugur kandungan melalui *marketplace Facebook*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan dalam transaksi *online* melalui *marketplace Facebook*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dalam jual beli obat tukak lambung untuk penggugur kandungan melalui *marketplace Facebook*.
2. Untuk menguraikan mengenai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan dalam transaksi *online* melalui *marketplace Facebook*.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoristik ataupun secara praktik, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritik

Dapat memberikan kegunaan dalam pengembangan pemikiran hukum khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi akademisi dan Konsumen untuk penggugur kandungan terkait perlindungan konsumen dalam jual-beli obat tukak lambung untuk penggugur kandungan pada *marketplace Facebook*.

2. Kegunaan Praktik

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi bagi praktisi hukum, khususnya bagi perlindungan konsumen dalam jual-beli obat tukak lambung untuk penggugur kandungan pada *marketplace Facebook*.

b. Diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan kepada masyarakat mengetahui bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat jual-beli obat tukak lambung melalui *marketplace Facebook*.

**E. Keaslian Penelitian**

Nama Penulis	: Adinda Agis Fitria Cahyani	
Judul Tulisan	: Problematika dalam Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat <i>Illegal</i> Melalui <i>Commerce E-</i> oleh BPOM Semarang”	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
	nggi : Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.	
	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Hasil Penelitian</b>



<p>Isu dan Masalah: Dapat semakin berguna dengan meningkatnya budaya belanja online, karena teknologi pertama di era industri 4.0 dan wabah Covid-19. Namun hal ini tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat luas mengenai penggunaan obat herbal yang tidak dianjurkan untuk masalah kesehatan atau obat herbal ilegal. Banyak produk dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang tidak memiliki izin edar dijual oleh pemilik usaha perorangan. Sehubungan dengan hal ini, para pemilik usaha didorong untuk mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dengan mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran hukum terkait penjualan obat-obatan terlarang melalui jalur <i>online</i> dan pelanggaran penjualan melalui jalur <i>online</i> oleh BBPOM Semarang.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai fenomena hukum yang sama, yaitu peredaran obat <i>illegal</i> melalui jual-beli secara online. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil objek jual-beli obat secara khusus, yaitu obat tukak lambung yang dijual bebas sebagai obat penggugur kandungan di <i>marketplace Facebook</i>.</p>
<p>Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan atau yuridis empiris, dimana data obat-obatan terlarang yang dijual melalui e-commerce diperoleh berdasarkan hasil survei. Metode apa pun yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dengan menggunakan teknik snowballing. Hasil pendataan antara lain informasi mengenai perdagangan obat-obatan terlarang, serta informasi mengenai kepatuhan hukum dan kemajuan perdagangan obat-obatan terlarang melalui <i>e-commerce</i>”.</p>	<p>Metode Penelitian: Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini untuk mengetahui fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara nyata, sebagai pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran .</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: pada penelitian bahwa kinerja Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) dalam penegakan hukum terkait produk haram melalui e-</p>	<p>Hasil Penelitian: Pelaku usaha tidak bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diderita konsumen karena hanya memberikan penggantian uang seperdua dari harga obat yang dibeli, dan bahkan</p>



<p><i>commerce</i> kurang optimal karena tidak adanya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Kepolisian. dan sanksi yang diberikan kepada pemilik usaha tidak menimbulkan dampak yang menyentak. Sanksi administratif yang tercantum dalam BPOM Nomor 8 Tahun 2020 untuk perlindungan harta benda dan manusia diterapkan secara kasar dan tidak efektif karena banyaknya kasus yang dihadirkan. Penanggulangan BBPOM Semarang terhadap peredaran obat ilegal melalui E-Commerce adalah dengan adanya upaya preventif dan upaya represif yang dapat mendapatkan angka perkara peredaran obat ilegal”.</p>	<p>ada pelaku usaha yang menutup percakapan dengan cara memblokir konsumen di media obrolan <i>messenger</i>. Hal ini tidak sesuai dengan hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 UUPK, Pasal 7 UUPK tentang Kewajiban pelaku usaha dan Pasal 19 UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan Konsumen apabila dirugikan atas transaksi <i>online</i> yang dilakukan pada media <i>Facebook Marketplace</i>, dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun hingga saat ini belum ada konsumen yang melakukan gugatan di peradilan umum atau BPSK. Apalagi belum ada BPSK di Kota Merauke sehingga konsumen yang merasa dirugikan harus menggugat ke BPSK di Kota Jayapura.</p>
---	---

Nama Penulis : Dara Oktavia	
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli <i>Online</i> Melalui <i>Facebook</i> ”	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan: Penelitian ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi itu saat ini semakin pesat. Hal ini menyebabkan banyak transaksi jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> . Anak sebagai badan	Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas perlindungan hukum transaksi jual-beli <i>online</i> melalui <i>marketplace Facebook</i> . Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak



<p>hukum subjek juga sering melakukan transaksi jual beli secara <i>online</i>. Salah satu media itu yang sering digunakan oleh anak-anak dalam jual beli <i>online</i> adalah <i>Facebook</i> .</p>	<p>mengkhususkan anak, melainkan secara umum.</p>
<p>Metode Penelitian: Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data sekunder di penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet yang materinya berkaitan dengan bahan penelitian serta melakukan wawancara pada Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Kota Medan”.</p>	<p>Metode Penelitian: Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris . Penelitian hukum ini untuk mengetahui fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara nyata, sebagai pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Tanggung jawab <i>Facebook Marketplace</i> dan tanggung jawab pemilik bisnis sama-sama penting dalam mengatasi kekhawatiran yang diajukan oleh anak-anak sebagai konsumen yang berbeda. Tanggung jawab wirausaha dapat diartikan sebagai semacam tanggung jawab yang memberikan perlindungan terhadap kejadian, kerugian, atau kerusakan yang tidak terduga yang dialami pelanggan akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh pemilik usaha. Tanggung jawab penjual sendiri terdiri dari dua prinsip: tanggung jawab produk, atau tanggung jawab, dan tanggung jawab profesional. Sedangkan tanggung jawab <i>Facebook Marketplace</i> adalah memberikan konsekuensi kepada penjual jika pelanggan mengembalikan barang yang dibelinya setelah dipakai, baik itu barang usang, barang tidak sesuai, barang rusak, barang tidak diterima, atau barang tidak sesuai spesifikasi penjual dan pembelian yang tepat”.</p>	<p>Hasil Penelitian: Pelaku usaha tidak bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diderita konsumen karena hanya memberikan penggantian uang seperdua dari harga obat yang dibeli, dan bahkan ada pelaku usaha yang menutup percakapan dengan cara memblokir konsumen di media obrolan <i>messenger</i>. Hal ini tidak sesuai dengan hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 UUPK, Pasal 7 UUPK tentang Kewajiban pelaku usaha dan Pasal 19 UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan Konsumen apabila dirugikan atas transaksi <i>online</i> yang dilakukan pada media <i>Facebook Marketplace</i>, dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun hingga saat ini belum ada konsumen yang melakukan gugatan di peradilan umum atau BPSK. Apalagi belum ada BPSK di Kota Merauke sehingga konsumen yang merasa dirugikan harus menggugat ke BPSK di Kota Jayapura.</p>



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah "perjanjian" memiliki makna luas, dimaksud dengan "perjanjian" adalah segala kegiatan yang menimbulkan akibat hukum yang diakui (atau dianggap sebagai akibat hukum) oleh penguasa, misalnya dalam perkawinan, kawin, dan kegiatan serupa lainnya. Namun dalam konteks pasal ini, yang dimaksud dengan "perjanjian" hanyalah kewajiban-kewajiban hukum yang berkaitan dengan kerangka hukum kekayaan, seperti yang diakui dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*.<sup>13</sup>

Perjanjian yang dikenal dengan perjanjian adalah perjanjian hukum yang dirumuskan sebagai pernyataan dua orang atau lebih (pihak) yang berkehendak bebas. Sejauh mana persetujuan itu dipenuhi tergantung pada pihak-pihak yang membuat perjanjian hukum untuk memenuhi kepentingan satu pihak dan pihak lainnya, atau saling bertentangan dengan menegakkan peraturan hukum.<sup>14</sup>



---

, 1995, "Hukum Perjanjian, Perjanjian pada Umumnya", Citra Aditya Bakti, Bandung, Budiono, 2014, "Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang an", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.20.

## 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Ada beberapa faktor penting yang dikenal sebagai faktor dasar kemauan para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

### a) Asas Kebebasan Berkontrak

Burgerlijk Wetboek (BW) menyatakan, Asas kebebasan berkontrak dapat dipahami melewati ketentuan Pasal 1338 ayat (1): “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian”. Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan secara bebas isi dan syarat perjanjian mereka sendiri:

- 1) “Melakukan atau tidak melakukan perjanjian.
- 2) Melakukan percakapan dengan para pihak.
- 3) Menjelaskan pengertian hidup, pekerjaan, dan kematian.
- 4) Menguraikan tampilannya perjanjian, yaitu lisan/tertulis”.

### b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tercermin pada syarat pertama Pasal 1320 BW, langkah pertama syaratnya sah perjanjian artinya ialah kesepakatan antar belah pihak. Prinsip konsensualisme menyatakan; sebuah perjanjian pada umumnya tidak memerlukan formalitas, namun

memerlukan kerjasama antar pihak yang terlibat. Perjanjian ini pada

---

15. S. 2014, “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. Sinar Grafika, hlm.17.



hakekatnya merupakan keselarasan pernyataan dan strategi lindung nilai masing-masing kedua pihak.

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

*Asas Pacta Sunt Servanda*, yang juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan efek dari perjanjian. Asas ini mengharuskan hakim / pihak ketiga untuk menghormati isi kontrak yang disepakati oleh para pihak, sama seperti mereka menghormati Undang-Undang. Mereka tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak.<sup>16</sup>

*Asas Pacta Sunt Servanda* bisa ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.”

d) *Asas Iktikad Baik (Goede Trouw)*

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus dilaksanakan menurut kepercayaan, keyakinan dan kemauan yang baik dari para pihak, Iktikad baik tersebut disebut dengan iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak, untuk memperhatikan kap dan tingkah laku yang diungkapkan secara jelas dari subjek.

---

kti, 2002, “Hukum Perjanjian (Cetakan 20)”, Intermasa, Jakarta, hlm. 10



Menurut norma objektif, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat dengan ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak).<sup>17</sup>

e) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang mengatakan bahwa seorang yang akan melakukan atau membuat sebuah kontrak, untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 BW. Pasal 1315 BW, “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Hal ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 BW, “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”, bahwa perjanjian yang dibuat para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuat, namun pada ketentuan itu ada pengecualian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 BW, “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.<sup>18</sup>



n. 12  
n. 12

f) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) BW, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku pada Undang-Undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat sebuah kontrak, terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak yang mengikatnya pada Undang-Undang.

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Langkah kesatu dalam sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, yang dimaksud dengan kesepakatan yaitu dengan adanya saling pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan dari satu pihak. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Bahasa yang tertulis dan jelas.
- b. Bahasa yang lengkap secara lisan.
- c. Bahasa yang tidak sempurna atau tidak dapat diterima oleh pihak lain.
- d. Bahasa isyarat yang dapat diterima oleh pihak lain.
- e. Membisu atau diam asal bisa dipahami atau diterima pihak lain.



n. 33

## 2) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap yaitu kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian atau Perbuatan hukum yaitu segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap, untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Kedewasaan yang berumur 21 tahun, sesuai dengan Pasal 330 BW bahwa: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah."

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 443 BW, tidak semua lanjut usia mampu mengambil keputusan hukum:

"Setiap orang dewasa yang terus-menerus mendapati dirinya dalam keadaan dungu, gila, atau gelap harus ditempatkan di bawah perlindungan hukum, meskipun terkadang mereka menggunakan pikiran. Karena keborosan, pengampuan dewasa juga dapat ditempatkan di bawah".

Pasal 1330 BW, disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

- a. Anak cukup dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.

## 3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga suatu obyek perjanjian. Obyek perjanjian wajib jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang atau jasa, namun hal itu juga dapat berupa



tidak berbuat sesuatu. Obyek perjanjian juga dapat disebut dengan prestasi. Prestasi terdiri atas:<sup>20</sup>

- a. Memberikan sesuatu; misalnya membayar harga atau menyerahkan barang.
- b. Berbuat sesuatu misalnya; memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah atau melukis suatu lukisan yang dipesan.
- c. Tidak berbuat sesuatu; misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan.

#### 4) Suatu Sebab yang Halal.

Di dalam Pasal 1320 BW, pengertian alasan halal tidak dijelaskan. Menurut Abdul Kadir Muhammad: karena halal berarti isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.<sup>21</sup>

Sebuah penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi syarat kesatu & dua pada Pasal 1320 BW, disebut syarat subyektif, karena melekat pada orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai



---

Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, m. 69  
adid Muhammad, 1982, "Hukum Perikatan", Alumni, Bandung, hlm. 20

kekuatan hukum. “Adapun syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 BW menyebutkan syarat obyektif karena menyangkut sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian sejak semula.

### 3. Syarat sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW;

- a. “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”

### B. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran harta benda dan harta benda. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah perjanjian yang saling mengikat antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. R. Subekti berpendapat, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara salah satu pihak (penjual) untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) membayar harga yang berupa sejumlah uang sebagai kompensasi untuk memperoleh hak kepemilikan.<sup>22</sup>



---

Subekti, 1995, “Aneka Perjanjian”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, jual beli adalah perjanjian antara para pihak untuk mengikatkan diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga yang disepakati keduanya.<sup>23</sup> Berdasarkan “Pasal 1457 BW, pengertian jual beli adalah suatu perjanjian antara para pihak, salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah ditentukan.” Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak. penjual dan pembeli, dimana penjual menyerahkan objek barangnya dan pembeli membayar sejumlah harga yang telah ditentukan atas barang tersebut.

### C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

#### 1. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai upaya kolaboratif antara segala pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha & pemerintah, yang mengacu pada lima asas itu, yaitu:

- a) Asas Manfaat: Prinsip ini menegaskan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Konsumen harus



\_\_\_\_\_  
Prodjodikoro, 1991, "Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu", Bandung, hlm. 17.

memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara kesegalaan.

- b) Asas Keadilan: Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi segala masyarakat bisa terlaksana dengan optimal, memberikan sebuah kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka secara adil. Asas ini juga mengharuskan bahwa Peraturan Perlindungan Konsumen menjamin hak dan kewajiban yang adil bagi kedua belah pihak. UUPK mengatur hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.
- c) Asas Keseimbangan: Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan ketiga pihak ini harus diatur dan diwujudkan secara seimbang, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa, hal ini berarti adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan mendapatkan manfaat dari produk yang digunakan tanpa mengancam keselamatan mereka.



e) Asas Kepastian Hukum: Prinsip ini bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen mematuhi hukum dan memperoleh keadilan dalam Perlindungan Konsumen. Negara juga berperan dalam memastikan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen.

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

### a) Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang memastikan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

### b) Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3, pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha atau berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum. Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>24</sup>



---

an, Johannes, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, Dalam Seminar Nasional: Antisipasi Pelaku Usaha Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Horison edung, 8 April 2000, hlm. 22

Dalam UUPK, yang termasuk pelaku usaha, yaitu perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrik saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir.

c) Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, yaitu: “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Penjelasan UUPK bahwa pengertian konsumen adalah konsumen akhir. bila dihubungkan pada Pasal 1 angka 3 UUPK, distributor atau *retailer* mempunyai kedudukan yang sama dalam Hak dan kewajiban, maka seperti yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.<sup>25</sup>

Bila dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka distributor maupun *supplier* tidak termasuk dalam pengertian konsumen, karena tujuan mereka memperoleh barang barang tidak bagi



---

Darus Badrulzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 55

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan bermaksud untuk diperdagangkan.<sup>26</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

#### a. Hak Pelaku Usaha

Sebagai pelaku usaha harus mengacu pada Pasal 6 dan 7 UUPK, yang memuat hak-hak pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) “Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad buruk.
- 3) Hak untuk membela diri merupakan hal yang tepat dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk memulihkan nama baik seseorang apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>27</sup>

#### b. Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha di atas juga disertai dengan berbagai kewajiban bagi pelaku usaha, UUPK Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- 1) “Memiliki niat yang baik dalam menjalankan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tanpa diskriminasi, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan



---

Darus Badruzaman, 1994 *Aneka Hukum Bisnis*, Alumi, Bandung, hlm. 11  
an Widjaja Ahmad Yani, 2003, “*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*”,  
Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35.

konsumen dalam memberikan pelayanan, dan pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan baku mutu barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba suatu barang atau jasa tertentu dan memberikan jaminan dan garansi.
- 6) Memberikan ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan atau pemakaian dan manfaat barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.<sup>28</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Konsumen

##### a. Hak Konsumen

Hak konsumen diatur pada Pasal 4 UUPK, yaitu:

- 1) “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, Perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya”.<sup>29</sup>

##### b. Kewajiban Konsumen



n. 36

Adapun kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- 1) “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.<sup>30</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Obat**

##### **1. Pengertian Obat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) obat berarti suatu zat yang digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari berbagai penyakit.<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 1 angka 15, Obat adalah zat atau campuran zat, termasuk produk hayati yang digunakan untuk mempengaruhi atau mengevaluasi sistem fisiologis atau keadaan patologis untuk tujuan diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan atau peningkatan kesehatan dan kontrasepsi pada manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 917/Menkes/Per/X/1993 Obat adalah ramuan atau bubuk herbal yang digunakan untuk pengobatan, pencegahan, atau diagnosis penyakit, kondisi fisik, atau penyakit lainnya.

Pengertian Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk mendiagnosa,



Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 126

mengobati, meringankan atau menyembuhkan suatu penyakit pada manusia atau hewan. Proses peresepan dan penggantian obat cukup rumit dan melibatkan berbagai jenis tenaga ahli, antara lain dokter, apoteker, ahli biologi, dokter spesialis kimia-fisika, dan lain-lain. Setelah kandungan bahan diidentifikasi dan sifat kimia, fisika dan kimianya dipahami, mekanisme kerja bahan tersebut, termasuk toksisitasnya dipelajari, dibahas juga seberapa cepat suatu obat diserap dan bagaimana obat itu didistribusikan ke dalam tubuh, yaitu seberapa cepat suatu obat diserap ke dalam tubuh dan berapa lama obat mulai bekerja. Setelah semuanya berjalan dengan baik, tablet kini dapat diproduksi dan digunakan.<sup>32</sup>

Obat memegang peranan itu, yang krusial dalam sebuah pelayanan kesehatan karena berfungsi baik untuk langkah pencegahan atau penanganan berbagai penyakit, dalam konteks sosial pada masyarakat, peran obat mencakup.<sup>33</sup>

- a. "Penentuan diagnosis;
- b. Pencegahan segala bentuk atau jenis penyakit;
- c. Menyembuhkan segala bentuk atau jenis penyakit yang diderita pasien;
- d. Pemulihan (rehabilitasi) kesehatan;
- e. Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu;
- f. Mengurangi rasa sakit, dan;
- g. Meningkatkan pola hidup sehat dalam lingkup sosial atau meningkatkan kesehatan".



---

n. 4  
n Zeenot, 2013,"*Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*", DMedika,  
, hlm.17.

## 2. Penggolongan Obat

### a. Obat Bebas

Obat bebas artinya ialah jenis obat tersedia di pasaran tanpa memerlukan resep dokter untuk membelinya. Pada kemasan dan etiket obat bebas, ada tanda khusus terdiri dari lingkaran hijau dan bergaris tepi hitam.<sup>34</sup> Dalam penggunaan ini, seseorang mungkin membeli obat ini dalam jumlah kecil berdasarkan kebutuhannya. Karena sifat bahan zat aktif ini yang relatif aman, pengguna tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan saat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, disarankan agar obat dalam golongan ini dikonsumsi bersamaan dengan tujuan penggunaannya, termasuk merek-merek seperti *Paracetamol*, *Mylanta*, *Oralit*, *Curcuma Plus*, & lainnya.

Gambar 1 Simbol Obat Bebas:



Sumber: "Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 Tentang registrasi obat yang sudah selesai.

### b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas artinya ialah obat yang dimaksud dalam kategori obat keras, namun tetap dapat dijual atau dibeli tanpa memerlukan resep



at Bina Farmasi Komunitas & Klinik Ditjen Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan  
en Kesehatan RI, 2007,"*Pedoman Penggunaan Obat Bebas & Bebas Terbatas*",  
m. 12

dokter, disertai dengan tanda peringatan pada kemasan dan label obat bebas, ada tanda khusus terdiri dari lingkaran berwarna biru dan bergaris tepi hitam.<sup>35</sup> Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 6355/Dirjen/SK/69 tanggal 5 November 1975, terdapat tanda peringatan P. No. 1 sampai dengan P. No. 6 yang wajib dicantumkan pada label. Informasi yang wajib disertakan mencakup sebuah nama obat yang terdaftar bahan aktif beserta jumlahnya, nomor *batch*, tanggal kadaluarsa, nomor registrasi, nama dan alamat produsen, petunjuk penggunaan, nomor identifikasi, petunjuk penggunaan, peringatan dan keadaan darurat. Secara umum, obat gratis yang terbatas berarti obat tersebut aman, namun bisa menimbulkan efek samping yang tidak menyenangkan jika digunakan secara berlebihan. Contoh obat bebas terbatas meliputi produk seperti *Promag, Dulcolax, Methicol*, dan sejenisnya.<sup>36</sup>

Gambar 2 Simbol Obat Bebas Terbatas:



Sumber: "Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 Tentang registrasi obat yang sudah selesai.

### c. Obat Psikotropika dan Narkotika

Obat psikotropika artinya ialah (obat keras), baik yang berasal dari bahan alami maupun yang dibuat secara sintetis, yang bukan termasuk



narkotika. Obat ini memiliki efek psikoaktif dengan mempengaruhi secara selektif sistem saraf pusat, menghasilkan perubahan khususnya dalam aktivitas mental dan perilaku.<sup>37</sup> Psikotropika bisa menurunkan aktivitas otak atau merangsang system pada saraf pusat, yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku, serta menyebabkan halusinasi (khayalan), ilusi, gangguan dalam berpikir, perubahan perasaan, dan ketergantungan. Obat ini juga memiliki efek stimulan bagi penggunanya. Contoh obat psikotropika termasuk bahan-bahan seperti *Diazepam, Phenobarbital, Alprazolam, & sebagainya*.<sup>38</sup>

Gambar 3 Simbol Obat Psikotropika dan Narkotika:



Sumber: "Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 Tentang registrasi obat yang sudah selesai.

Narkotika adalah obat yang dibuat dari tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.<sup>39</sup> Tanda obat narkotika palang merah dibagikan dengan latar belakang putih dalam lingkaran merah. Obat ini berbahaya jika disalahgunakan penggunaannya, maka diperlukan pelatihan khusus untuk menggunakannya . Hal ini juga dapat menimbulkan kerugian psikologis dan fisik karena saja dapat



digunakan dengan resep dokter. Efek samping dari obat narkotika sangat jarang terjadi, dan hanya tersedia di “apotek dengan resep dokter. Berbagai macam narkotika, seperti Morfin, Heroin (Putaw), Kodein, Demerol (Pethidina), Metadon, Kokain, Ganja , dan lain-lain.

#### **d. Obat Keras**

Obat keras artinya ialah suatu jenis obat yang hanya bisa diperoleh di apotek dengan menggunakan resep dokter. Pada kemasan dan etiketnya, obat ini di tandai dengan simbol huruf K dalam lingkaran merah dan bergaris tepi hitam. Obat keras mencakup berbagai jenis obat yang digunakan untuk tujuan teknis, memiliki khasiat untuk mengobati, memperkuat, memperbaiki, mendisinfeksi dan sebagainya pada dalam tubuh manusia, baik dalam bentuk kemasan maupun tidak, sebagaimana ditentukan oleh Sekretaris Negara, Kepala Departemen Kesehatan.<sup>40</sup>

Obat-obatan dalam kategori ini meliputi antibiotik seperti tetrasiklin, penisilin, dan lain-lain, serta obat-obatan yang mengandung hormon seperti obat diabetes dan obat penenang. Obat-obat ini memiliki efek yang kuat dan penggunaan yang kurang tepat bisa berbahaya atau berpotensi merusak tubuh, memperburuk penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obatan juga mirip dengan narkoba dalam hal kesanggupannya menimbulkan

...tungan. Oleh karena itu, obat-obatan ini diawasi secara ketat oleh



pemerintah dari proses pembuatan hingga penggunaan hanya bisa diserahkan oleh pihak apotek dengan resep oleh dokter. Setiap apotek diwajibkan untuk melapor pembelian dan penggunaan obat ini kepada pemerintah. Contoh obat keras termasuk segala jenis obat antibiotik seperti *Amoxicillin*, *Captopril*, *Erythromycin*, dan berbagai sediaan dalam tampilan injeksi.

Gambar 4 Simbol Obat Keras:



Sumber; "Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 Tentang registrasi obat yang sudah selesai.

### 3. Kriteria Izin Obat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peredaran obat telah diatur dalam ketentuan Pasal 435. Pasal 435 UU Kesehatan menegaskan:

"Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan/atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Kriteria izin edar obat tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pada Pasal 3 ayat (1) s/d (3), yaitu:

yang dapat memiliki izin edar, wajib memenuhi kriteria utama seperti:



1. “Prediksi atau khasiat yang cukup dibuktikan dengan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain atau status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
2. Bermutu yang sesuai standar yang dinilai berdasarkan proses produksi yang mengikuti cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian untuk segala bahan yang digunakan serta produk akhir dan bukti yang sah;
3. Penandaan harus menyertakan informasi yang komprehensif & objektif untuk memastikan suatu penggunaan obat yang tepat atau rasional, dan aman”.

b. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), “harus memenuhi kriteria lain sebagai berikut:

1. “Secara khusus, psikotropika baru harus memiliki khasiat dan keamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan psikotropika standar dan psikoterapis yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia untuk indikasi yang disebutkan;
2. Secara khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program yang akan dibahas kemudian, harus dilakukan pemeriksaan klinis di Indonesia;
3. Memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat umum”.

c. Kriteria terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, sebagaimana dikatakan pada ayat (2) huruf c yang ditetapkan;

Kriteria berikut tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008:

Obat yang mempunyai izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. “Menjamin khasiat dan keamanan yang memadai yang dibuktikan melalui percobaan pada hewan dan uji klinis atau bukti lain yang diperlukan dalam konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan;

Memenuhi persyaratan khusus produksi sebagai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian untuk



- semua bahan yang digunakan dan produk jadi dengan bukti yang sah;
- c. Penanda berisi informasi lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
  - d. Sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat.
  - e. Kriteria psikotropika lainnya harus mempunyai keunggulan, khasiat dan keamanan jika dibandingkan dengan obat standar atau obat yang disetujui beredar di Indonesia atas indikasi yang diklaim;
  - f. Khususnya kontrasepsi sebagai program nasional atau program obat lain yang akan ditentukan kemudian, harus melalui uji klinis di Indonesia”.

Proses Registrasi “Obat harus mengikuti prosedur registrasi dan evaluasi untuk mendapatkan izin edar, sesuai pada ketentuan yang berlaku, demikian kriteria obat yang dianggap *illegal* meliputi izin edar yang palsu serta tidak mempunyai nomor registrasi, obat yang tidak memenuhi standar atau kandungan obat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Obat impor masuk secara ilegal (tanpa koordinasi BPOM), dan obat yang izin edarnya sudah dicabut tetapi masih diedarkan juga termasuk dalam kategori ini. Peredaran obat keras diatur secara khusus dalam Undang-Undang Narkoba Keras (Stb No.419 tanggal 22 Desember 1949), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:

“Pengiriman persediaan untuk pengiriman dan penawaran penjualan bahan G. Demikian pula kepemilikan bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar untuk diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin apotek dan dokter ewan.”



## E. Tinjauan Umum Tentang *Marketplace Facebook*

*Facebook* adalah platform jejaring sosial yang memungkinkan pengguna menambahkan foto, kontak, dan informasi lainnya ke profil mereka. Pengguna dapat bergabung dengan grup untuk menjalin koneksi dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Fitur-fitur yang ditawarkan *Facebook* sebagai situs jejaring sosial atau aplikasi perpesanan mendorong banyak orang untuk menggunakannya.<sup>41</sup> *Facebook* adalah situs jejaring sosial di mana pengguna dapat terhubung dengan orang lain di komunitas mereka seperti kota asal, tempat kerja, sekolah, atau wilayah dengan membentuk hubungan dan bertukar pesan. Selain itu, orang “dapat menambahkan teman, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi sehingga orang lain dapat mengetahui tentang mereka.”<sup>42</sup>

Menurut data dari Alexa, *Facebook* artinya ialah platform jejaring sosial teratas, dalam peringkat global situs web, *Facebook* berada di posisi kelima sesudah YouTube, Google, Yahoo, dan Windows Live. Popularitas *Facebook* di Indonesia dimulai meningkat secara signifikan sejak tahun 2008, dengan pertumbuhan jumlah pengguna mencapai 618%.<sup>43</sup> Jumlah pengguna

---

<sup>41</sup> Lilfah Nur Aini Ningrum, 2017, “*Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Beritanya*” (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggul Tbk Tangerang), Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, hlm. 3  
<sup>42</sup> Ahmad Hanafi, “*Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Siswa FISIP Universitas Riau*”, *Jurnal: JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016, hlm. 3  
<sup>43</sup> Enterprise, 2016, “*Facebook Goes to School*, Elex Media Komputindo”, Jakarta, hlm.



*Facebook* terus meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, *Facebook* merupakan sosial media yang paling sering dikunjungi dengan total pengguna mencapai 71,6 juta orang.<sup>44</sup>

